



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL
2. Tempat lahir : Dalam Koto
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Dalam Koto, Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/VIII/2022/Reskrim, tertanggal 16 Agustus 2022, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) sepeda motor Yamaha VIXION tanpa no polisi.
dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 buah Baju warna merah
 - 1 Buah Celana Pendek warna loreng
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ismail pgl Mail.
4. Membebani terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta menyesal juga karena tidak meminta maaf kepada korban pada saat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 dalam tahun 2022 bertempat di jalan beton belakang gawang Lapangan Bola Padang Parik Panjang Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi pgl Albert datang menemui dan menjemput terdakwa ke rumah terdakwa di Jorong Dalam Koto Ken. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota dengan mengatakan bahwa pgl Albert telah dianiaya oleh saksi pgl Alif bersama temannya, lalu terdakwa dan saksi pgl Albert pergi ke sebuah penggilingan padi, sampai disana terdakwa menanyakan "dimana Alif", lalu dijawab oleh teman saksi pgl Albert yang ada disana bahwa saksi pgl Alif sudah pergi. kemudian terdakwa dan saksi pgl Albert pergi ke sebuah gerbang mesjid Istiqomah di Jor. Koto Kociak Ken. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota, sampai disana terdakwa bertemu dengan saksi pgl Alif dan saksi pgl Mail. kemudian terdakwa menyuruh saksi pgl Alif dan saksi pgl Albert berkelahi, setelah itu terdakwa melerai dan mendamaikan keduanya dan mereka berdamai. selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saksi pgl Mail berkata "ang dari partamo tibo cako nampak dek den lai ma, awak lah lai nah", lalu terdakwa menjawab tidak mau bertengkar, namun saksi pgl Mail memaksa. kemudian terdakwa menyuruh saksi pgl Mail untuk naik ke sepeda motor terdakwa, lalu saksi pgl Mail naik ke sepeda motor terdakwa. lalu terdakwa membawa saksi pgl Mail ke lapangan bola padang parik Panjang. sesampai di jalan beton dekat Lapangan Bola Padang Parik Panjang Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, terdakwa menyuruh Saksi pgl Mail untuk meninju terdakwa namun saksi tidak mau. kemudian saksi pgl Mail mencekik leher terdakwa dengan kedua tanganya. kemudian terdakwa memegang kaki saksi pgl Mail dan mengangkat kedua kaki saksi pgl Mail dan membantingnya ke arah belakang terdakwa. kemudian saksi pgl Mail terjatuh ke jalan beton dan kepala bagian belakang mengenai ke Jalan beton dan terdakwa ikut terjatuh pas diatas saksi pgl Mail serta cekikan dileher terdakwa yang dilakukan oleh saksi pgl Mail terlepas. kemudian terdakwa memukul Saksi pgl Mail dengan mempergunakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terdakwa kebagian pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali. bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pgl MAIL sendiri tidak ada dibantu oleh orang lain dan tidak ada mempergunakan alat. setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa menyerahkan diri Kekantor polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ismail mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri, sesuai surat Visum Et Repertum Nomor : 07/JANGMED/ISPYK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hary Afriani selaku dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh, dengan pendapat pemeriksaan :

- Korban datang ke IGD dalam keadaan tak sadarkan diri menurut penuntutan pendamping pasien (teman) korban pergi dengan teman-temannya dibonceng dengan motor. Lalu berkelahi dengan temannya;
- Pada korban ditemukan hidung dan telinga sebelah kiri mengeluarkan darah luka robek di kepala bagian belakang, ukuran 2cm x 0.5cm x 0.3cm dan lebam di kepala belakang ukuran 15cm x 5cm x 10 cm;
- Korban mengalami muntah hebat sebanyak 7 (tujuh) kali berwarna coklat;
- Pada Korban dilakukan pemeriksaan rontgen kepala, rontgen dada dan tidak ditemukan banyak patahan di kepala bagian belakang;
- Korban dirujuk ke RSUP M DJAMIL PADANG untuk mendapatkan penatalaksanaan lanjutan pada korban .

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan permintaan visum et repertum berusia dua puluh empat tahun ini, datang dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek di bagian kepala belakang dan telinga kiri mengeluarkan darah. Terdapat hematoma di Kepala Belakang pada hasil pemeriksaan penunjang ditemukan garis patahan pada tulang kepala bagian belakang pada hasil pemeriksaan penunjang ditemukan garis patahan pada tulang bagian belakang. Korban dirujuk ke RSUP M DJAMIL PADANG untuk mendapatkan penatalaksanaan lanjutan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 dalam tahun 2022 bertempat di jalan beton

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh



belakang gawang Lapangan Bola Padang Parik Panjang Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ismail, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi pgl Albert datang menemui dan menjemput terdakwa ke rumah terdakwa di Jorong Dalam Koto Ken. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota dengan mengatakan bahwa pgl Albert telah dianiaya oleh saksi pgl Alif bersama temannya, lalu terdakwa dan saksi pgl Albert pergi ke sebuah penggilingan padi, sampai disana terdakwa menanyakan "dimana Alif", lalu dijawab oleh teman saksi pgl Albert yang ada disana bahwa saksi pgl Alif sudah pergi. kemudian terdakwa dan saksi pgl Albert pergi ke sebuah gerbang mesjid Istiqomah di Jor. Koto Kociak Ken. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota, sampai disana terdakwa bertemu dengan saksi pgl Alif dan saksi pgl Mail. kemudian terdakwa menyuruh saksi pgl Alif dan saksi pgl Albert berkelahi, setelah itu terdakwa meleraikan dan mendamaikan keduanya dan mereka berdamai. selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saksi pgl Mail berkata "ang dari partamo tibo cako nampak dek den lai ma, awak lah lai nah", lalu terdakwa menjawab tidak mau bertengkar, namun saksi pgl Mail memaksa. kemudian terdakwa menyuruh saksi pgl Mail untuk naik ke sepeda motor terdakwa, lalu saksi pgl Mail naik ke sepeda motor terdakwa. lalu terdakwa membawa saksi pgl Mail ke lapangan bola padang parik Panjang. sesampai di jalan beton dekat Lapangan Bola Padang Parik Panjang Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, terdakwa menyuruh Saksi pgl Mail untuk meninju terdakwa namun saksi tidak mau. kemudian saksi pgl Mail mencekik leher terdakwa dengan kedua tanganya. kemudian terdakwa memegang kaki saksi pgl Mail dan mengangkat kedua kaki saksi pgl Mail dan membantingnya ke arah belakang terdakwa. kemudian saksi pgl Mail terjatuh ke jalan beton dan kepala bagian belakang mengenai ke Jalan beton dan terdakwa ikut terjatuh pas diatas saksi pgl Mail serta cekikan dileher terdakwa yang dilakukan oleh saksi pgl Mail terlepas. kemudian terdakwa memukul Saksi pgl Mail dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa ke bagian pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali. bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pgl MAIL sendiri tidak ada dibantu oleh orang lain dan tidak ada mempergunakan alat.



setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa menyerahkan diri Kekantor polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ismail mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri, sesuai surat Visum Et Repertum Nomor : 07/JANGMED/ISPYK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hary Afriani selaku dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh, dengan pendapat pemeriksaan :

- Korban datang ke IGD dalam keadaan tak sadarkan diri menurut penuntutan pendamping pasien (teman) korban pergi dengan teman-temannya dibonceng dengan motor. Lalu berkelahi dengan temannya;
- Pada korban ditemukan hidung dan telinga sebelah kiri mengeluarkan darah luka robek di kepala bagian belakang, ukuran 2cm x 0.5cm x 0.3cm dan lebam di kepala belakang ukuran 15cm x 5cm x 10 cm;
- Korban mengalami muntah hebat sebanyak 7 (tujuh) kali berwarna coklat;
- Pada Korban dilakukan pemeriksaan rontgen kepala, rontgen dada dan tidak ditemukan banyak patahan di kepala bagian belakang;
- Korban dirujuk ke RSUP M DJAMIL PADANG untuk mendapatkan penatalaksanaan lanjutan pada korban .

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan permintaan visum et repertum berusia dua puluh empat tahun ini, datang dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek di bagian kepala belakang dan telinga kiri mengeluarkan darah. Terdapat hematoma di Kepala Belakang pada hasil pemeriksaan penunjang ditemukan garis patahan pada tulang kepala bagian belakang pada hasil pemeriksaan penunjang ditemukan garis patahan pada tulang bagian belakang. Korban dirujuk ke RSUP M DJAMIL PADANG untuk mendapatkan penatalaksanaan lanjutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami benturan di kepala sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat sama sekali penyebabnya dan apa yang terjadi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NANDA APRIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi melihat Saksi ISMAIL tergeletak di Jalan Gelanggang (lapangan bola), Padang Parik Panjang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam keadaan Saksi ISMAIL mengalami luka berdarah di sebelah kepala kiri dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari luka yang dialami oleh Saksi ISMAIL;
- Bahwa Saksi sempat mengelap darah yang ada di kepala Saksi ISMAIL dengan baju Saksi;
- Bahwa pada saat itu kondisi sekitar sepi dan tidak ada penerangan;
- Bahwa setelah itu datang Saksi NOFIRADI, kemudian Saksi bersama dengan Saksi NOFIRADI berusaha mencari mobil untuk membawa Saksi ISMAIL ke rumah sakit;
- Bahwa disekitar lokasi Saksi ISMAIL ditemukan, Saksi tidak ada melihat batu atau kayu;
- Bahwa Saksi sempat diberitahu oleh Terdakwa ketika bertemu di jalan jika Saksi ISMAIL pingsan di Gelanggang, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, pada waktu itu Terdakwa berkata kepada Saksi, "*lihatlah, teman mu pingsan di gelanggang*", setelah itu Saksi langsung ke lokasi yang diberitahu Terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman dengan Saksi ISMAIL, sedangkan dengan Terdakwa tidak berteman;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan Saksi ISMAIL, posisi Saksi ISMAIL berada di atas jalanan cor;
- Bahwa selain di kepala, Saksi tidak melihat ada luka lain di tangan dan kaki Saksi ISMAIL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NOFIRADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi melihat Saksi ISMAIL bersama-sama dengan Terdakwa naik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh



sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, Terdakwa yang mengendari sepeda motor, namun Saksi tidak tahu mau kemana;

- Bahwa sebelum mereka naik sepeda motor, Saksi RAHMAD MULIA dan Saksi ALBERT RAYMOYAFI berkelahi, namun ketika Saksi sampai dilokasi (samping Masjid), perkelahian sudah selesai;
- Bahwa pada saat Saksi RAHMAD MULIA dan Saksi ALBERT RAYMOYAFI berkelahi, disana ada Saksi ISMAIL dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi ISMAIL dan Terdakwa pergi naik motor, selang beberapa waktu Saksi menemukan Saksi ISMAIL di jalan Gelanggang (lapangan bola) dalam keadaan tidak sadar dan kepala Saksi ISMAIL berdarah, pada saat itu ada Saksi NANDA APRIANSYAH;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan Saksi ISMAIL tidak ada masalah;
- Bahwa disekitar lokasi Saksi ISMAIL ditemukan, Saksi tidak ada melihat batu atau kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RAHMAD MULIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab Saksi berkelahi dengan Saksi ALBERT RAYMOYAFI adalah karena Saksi ALBERT RAYMOYAFI tidak mau membayar hutang dan mengajak Saksi untuk berkelahi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi ALBERT RAYMOYAFI berkelahi, Saksi ALBERT RAYMOYAFI memanggil Terdakwa untuk datang;
- Bahwa Terdakwa mencari Saksi dan menyuruh Saksi berkelahi dengan Saksi ALBERT RAYMOYAFI;
- Bahwa pada saat itu ada Saksi ISMAIL juga;
- Bahwa Saksi ISMAIL melarang Saksi berkelahi dengan Saksi ALBERT RAYMOYAFI, dan mendamaikan antara Saksi dengan Saksi ALBERT RAYMOYAFI, sampai akhirnya berdamai dan saling bermaafan, namun Terdakwa menyuruh kami untuk berkelahi;
- Bahwa setelah itu, Saksi ISMAIL dan Terdakwa pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa yakni sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, namun Saksi tidak tahu kemana mereka akan pergi;
- Bahwa sebelum naik sepeda motor dengan Terdakwa, kondisi dari Saksi ISMAIL sehat dan bisa berbicara;
- Bahwa setelah waktu setengah jam dan Saksi ISMAIL dan Terdakwa tidak juga kembali, Saksi memutuskan untuk pergi mencari mereka, pada saat



itu Saksi bersama dengan Sdr. Niko, Sdr. Randi, Sdr. Adit, dan Sdr. Dayat, kami semua berpencah mencari Saksi ISMAIL dan Terdakwa;

- Bahwa akhirnya Saksi menemukan Saksi ISMAIL di Lapangan Bola, Padang Parik Panjang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada waktu itu hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, dan pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi ISMAIL dibawa ke bidan, namun karena tidak bisa selanjutnya di bawa ke rumah sakit Ibnu Sina;
- Bahwa pada saat di rumah sakit, Saksi ISMAIL berteriak-teriak mengigau, dan dalam kondisi kepala Saksi ISMAIL berdarah, selanjutnya Saksi ISMAIL dirujuk ke RS M. Djamil, Padang;
- Bahwa baju yang dijadikan barang bukti adalah benar baju yang digunakan Saksi ISMAIL di malam kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahannya jika:

- Bahwa Terdakwa juga ikut mendamaikan antara Saksi RAHMAD MULIA dan Saksi ALBERT RAYMOYAFI;
- Bahwa pada saat itu Saksi ISMAIL berkata kepada Terdakwa jika dia tidak senang melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menolak ketika diajak berkelahi oleh Saksi ISMAIL;

Atas bantahan Terdakwa, Saksi menanggapi:

- Bahwa benar Terdakwa juga ikut mendamaikan bersama dengan Saksi ISMAIL;
- Bahwa Saksi tidak mendengar perkataan Saksi ISMAIL kepada Terdakwa serta ajakan berkelahi dari Saksi ISMAIL kepada Terdakwa;

5. Saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dihubungi oleh 2 (dua) orang yang mengatakan jika Saksi ISMAIL ada di Rumah Sakit Ibnu Sina Payakumbuh, setelah itu Saksi langsung menuju rumah sakit;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah sakit, Saksi melihat kondisi dari Saksi ISMAIL kaki dan tangannya diikat, hidung dan telinga berdarah, sekali dalam waktu 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) menit Saksi ISMAIL berteriak mengigau tidak sadar, dan Saksi ISMAIL baru sadar setelah 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit M. Djamil Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui peristiwa ini bermula dari Saksi RAHMAD MULIA dan Saksi ALBERT RAYMOYAFI berkelahi, kemudian Saksi ISMAIL datang karena Saksi ISMAIL orang yang lebih tua untuk mendamaikan;
 - Bahwa kondisi Saksi ISMAIL saat ini tidak dapat bekerja kembali, dan jika dipaksa berpikir maka Saksi ISMAIL akan pusing dan muntah-muntah;
 - Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, Saksi ISMAIL bekerja mencari pinang, dan setelah ada peristiwa ini Saksi ISMAIL menjadi sulit berkomunikasi;
 - Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada yang datang sekedar menjenguk;
 - Bahwa bagian yang luka adalah bagian kepala Saksi ISMAIL bagian kiri dan belakang, dijahit sampai dengan 80 (delapan puluh) jahitan, sedangkan kepala bagian kanan tidak dijahit;
 - Bahwa Saksi tanyakan penyebab luka tersebut kepada Saksi ISMAIL, namun Saksi ISMAIL sudah tidak ingat peristiwanya sama sekali;
 - Bahwa sampai saat ini, keluarga Saksi dan Saksi ISMAIL masih berhutang kepada pihak rumah sakit sejumlah 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), dan Saksi belum tahu bagaimana cara membayarnya karena Saksi ISMAIL juga masih butuh perobatan dengan biaya yang besar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari dokter yang mengatakan jika kemungkinan untuk Saksi ISMAIL sembuh yakni 50:50;
 - Bahwa saat ini Saksi ISMAIL belum menikah;
 - Bahwa setelah keluar rumah sakit, kondisi Saksi ISMAIL menjadi linglung, berjalan harus dituntun, tidak ingat dengan memori lama, namun sekarang sudah banyak perubahan dan sekarang sudah mulai ingat namun memerlukan komunikasi serta juga dibantu dengan teman-teman yang dekat;
 - Bahwa mendengar banyak yang cerita jika yang memukul kepala Saksi ISMAIL adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar pakaian yang dijadikan barang bukti adalah pakaian yang dikenakan Saksi ISMAIL pada malam itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapannya jika:
- Bahwa benar kakak terdakwa datang untuk berdamai, akan tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Atas bantahan Terdakwa, Saksi menanggapi:
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh



6. Saksi ALBERT RAYMOYAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa bermula dari adanya perkelahian antara Saksi dengan Saksi RAHMAD MULIA yang disebabkan karena adanya hutang Saksi yang belum dibayar kepada Saksi RAHMAD MULIA, dimana perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, setelah waktu shioley Isya di samping Masjid Jorong Padang Parik Panjang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabuapten Lima Puluh Kota, yang disaksikan oleh teman-teman Saksi, Terdakwa serta Saksi ISMAIL, yang mana perkelahian tersebut akhirnya berakhir karena didamaikan oleh Terdakwa dan Saksi ISMAIL;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengatakan jika ada yang masih belum puas, lalu Saksi ISMAIL berkata untuk tidak berkelahi lagi, lalu Terdakwa mengajak Saksi ISMAIL naik sepeda motor Terdakwa yakni Yamaha Vixion warna putih, awalnya Terdakwa tidak mau, namun akhirnya Saksi ISMAIL ikut Terdakwa dengan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi ada bertemu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika Saksi ISMAIL tergeletak dan tidak sadarkan diri di Gelanggang (Lapangan Bola), pada saat itu kondisi Terdakwa panik serta tangannya berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan penyebab Saksi ISMAIL tergeletak;
- Bahwa benar pakaian yang dijadikan barang bukti adalah pakaian yang dikenakan Saksi ISMAIL pada malam itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. HARY AFRIANI S., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 07/JANGMED/ISPYK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, dimana visum tersebut Ahli yang membuatnya, yang mana Ahli merupakan seorang dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Ibnu Sina Payakumbuh sejak Bulan April Tahun 2021;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina Payakumbuh pada hari Senin tanggal 15 Agustus sekira pukul 23.30 WIB untuk mendapatkan perawatan medis atas luka yang dialaminya;
- Bahwa luka tersebut disebabkan akibat dari benda tumpul;



- Bahwa korban datang dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka dibagian hidung dan telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, luka di kepala bagian belakang ukuran 2cm x 0,5cm x 0,3cm, dan lebam di bagian kepala belakang ukurang 15cm x 5cm x 10cm, korban mengalami muntah hebat sebanyak 7 (tujuh) kali, dilakukan rongent kepala dan dada dan ditemukan adanya garis patahan di kepala belakang korban;
- Bahwa korban dirujuk ke RSUP M. DJAMIL Padang untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa dari luka-luka tersebut dapat menghalangi korban untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari, dan termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap, namun menyerahkan diri ke polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAIL yang dilakukan pada hari Senin malam tanggal 15 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB bertempat di Lapangan Bola, Padang Parik Panjang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya perkelahian antara adik sepupu Terdakwa yang bernama Saksi ALBERT RAYMOYAFI dengan Saksi RAHMAD MULIA, dari perkelahian tersebut yang menyebabkan adanya konflik antara Terdakwa dengan Saksi ISMAIL, dimana setelah pekelahian antara Saksi ALBERT RAYMOYAFI dengan Saksi RAHMAD MULIA selesai, dan mereka berdamai, Terdakwa mengatakan jika ada yang sakit hati terhadap Terdakwa dan dijawab oleh Saksi ISMAIL jika Saksi ISMAIL sakit hati terhadap Terdakwa dan mengajak berantam, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ISMAIL ke Lapangan Bola dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa yakni Yamaha Vixion warna putih;
- Bahwa sesampainya di Lapangan Bola Terdakwa menyuruh Saksi ISMAIL untuk memukul Terdakwa, lalu Saksi ISMAIL mencekik Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat kaki Saksi ISMAIL dan membanting Saksi ISMAIL ke belakang dan kepala Saksi ISMAIL mengenail jalan cor sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa meninju pipi Saksi ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi ISMAIL tidak melawan, setelah itu Terdakwa panik lalu mencari bantuan;
- Bahwa kondisi sekitar sepi dan tidak ada penerangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Saksi NANDA APRIANSYAH, dan Terdakwa memberitahukan jika Saksi ISMAIL tergeletak dan tidak sadarkan diri di Lapangan Bola;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ALBERT RAYMOYAFI sempat melihat kondisi Saksi ISMAIL, pada saat itu telinga Saksi ISMAIL berdarah;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi ISMAIL;
- Bahwa kondisi Saksi ISMAIL saat ini sulit berbicara dan tidak ingat masa lalu;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat mengunjungi pihak Saksi ISMAIL dan hendak memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun keluarga Saksi ISMAIL meminta Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun keluarga Terdakwa tidak sanggup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 07/JANGMED/ISPYK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hary Afriani S., selaku dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan: korban laki-laki, yang menurut keterangan berusia dua puluh empat tahun, datang dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek dibagian kepala belakang dan telinga kiri mengeluarkan darah, serta terdapat hematoma di kepala belakang pada hasil pemeriksaan penunjang ditemukan garis patahan pada tulang kepala bagian belakang. Korban dirujuk ke RSUP M. DJAMIL Padang untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan jenis Vixion, Nomor Rangka MH3RG1810FK012302, Nomor Mesin G3E7E-0012355;
- 1 (satu) helai baju warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAIL yang dilakukan pada hari Senin malam tanggal 15 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lapangan Bola, Padang Parik Panjang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya perkelahian antara adik sepupu Terdakwa yang bernama Saksi ALBERT RAYMOYAFI dengan Saksi RAHMAD MULIA, dari perkelahian tersebut yang menyebabkan adanya konflik antara Terdakwa dengan Saksi ISMAIL, dimana setelah perkelahian antara Saksi ALBERT RAYMOYAFI dengan Saksi RAHMAD MULIA selesai, dan mereka berdamai, namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi ALBERT RAYMOYAFI dengan Saksi RAHMAD MULIA berkelahi kembali, namun Saksi ISMAIL tidak suka, lalu Terdakwa mengajak Saksi ISMAIL pergi ke suatu tempat, Terdakwa mengajak Saksi ISMAIL ke Lapangan Bola dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa yakni Yamaha Vixion warna putih;
- Bahwa sesampainya di Lapangan Bola Terdakwa menyuruh Saksi ISMAIL untuk memukul Terdakwa, lalu Saksi ISMAIL mencekik Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat kaki Saksi ISMAIL dan membanting Saksi ISMAIL ke belakang dan kepala Saksi ISMAIL mengenai jalan cor sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa meninju pipi Saksi ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi ISMAIL tidak melawan, setelah itu Terdakwa panik lalu mencari bantuan;
- Bahwa kondisi sekitar sepi dan tidak ada penerangan;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Saksi NANDA APRIANSYAH, dan Terdakwa memberitahukan jika Saksi ISMAIL tergeletak dan tidak sadarkan diri di Lapangan Bola;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ALBERT RAYMOYAFI sempat melihat kondisi Saksi ISMAIL, pada saat itu telinga Saksi ISMAIL berdarah;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi ISMAIL;
- Bahwa kondisi Saksi ISMAIL saat ini sulit berbicara dan tidak ingat masa lalu;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat mengunjungi pihak Saksi ISMAIL dan hendak berdamai, namun perdamaian tidak terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Penganiayaan'

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tentang penganiayaan tidaklah termuat unsur mengenai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, lagipula dalam suatu tindak pidana pastilah terdapat subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perlu untuk diuraikan terlebih dahulu mengenai unsur subjek hukum sebelum masuk dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah setiap orang yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl. ALUNG Bin AFRIZAL dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-49/PYKBH/10/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim jika identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan '*penganiayaan*' adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk menimbulkan rasa sakit (*pain*) atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*luka*' yakni haruslah terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan tentang '*rasa sakit*' hanya cukup jika orang lain merasa sakit tanpa perlu adanya perubahan dalam bentuk badan, sehingga tujuan dari suatu tindakan penganiayaan adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, selain itu dalam melakukan penganiayaan juga haruslah ada sentuhan terhadap badan orang lain yang sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal ini tidak menuliskan tentang suatu unsur kesengajaan, menurut Majelis Hakim unsur '*sengaja*' dalam pasal ini haruslah meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAIL yang dilakukan pada hari Senin malam tanggal 15 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB bertempat di Lapangan Bola, Padang Parik Panjang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana perbuatan tersebut berawal dari adanya perkelahian antara adik sepupu Terdakwa yang bernama Saksi ALBERT RAYMOYAFI dengan Saksi RAHMAD MULIA, dari perkelahian tersebut yang menyebabkan adanya konflik antara Terdakwa dengan Saksi ISMAIL, dimana setelah pekelahian antara Saksi ALBERT RAYMOYAFI dengan Saksi RAHMAD MULIA selesai, dan mereka berdamai, namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi ALBERT RAYMOYAFI dengan Saksi RAHMAD MULIA berkelahi kembali, namun Saksi ISMAIL tidak suka, lalu Terdakwa mengajak Saksi ISMAIL pergi ke suatu tempat, Terdakwa mengajak Saksi ISMAIL ke Lapangan Bola dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa yakni Yamaha Vixion warna putih, sesampainya di Lapangan Bola Terdakwa menyuruh Saksi ISMAIL untuk memukul Terdakwa, lalu Saksi ISMAIL mencekik Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat kaki Saksi ISMAIL dan membanting Saksi ISMAIL ke belakang dan kepala Saksi ISMAIL mengenai jalan cor sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa meninju pipi Saksi ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi ISMAIL tidak melawan, setelah itu Terdakwa panik lalu mencari



bantuan, lalu Terdakwa ada bertemu dengan Saksi NANDA APRIANSYAH, dan Terdakwa memberitahukan jika Saksi ISMAIL tergeletak dan tidak sadarkan diri di Lapangan Bola, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka yang melewati batas wajar yang diizinkan oleh korban yakni Saksi ISMAIL, sehingga dengan demikian terhadap unsur “*penganiayaan*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ‘Mengakibatkan luka-luka berat’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat”, berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa kualifikasi yang termasuk dalam kategori luka berat, antara lain: (1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; (2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; (3) kehilangan salah satu pancaindra; (4) mendapat cacat berat; (5) menderita sakit lumpuh; (6) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan (6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, dimana akibat-akibat tersebut disebabkan karena adanya suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku, namun akibat-akibat tersebut tidaklah diniatkan atau dimaksudkan oleh si pelaku pada waktu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 07/JANGMED/ISPYK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hary Afriani S., selaku dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh, menjelaskan jika korban laki-laki (Saksi ISMAIL), yang menurut keterangan berusia dua puluh empat tahun, datang dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek di bagian kepala belakang dan telinga kiri mengeluarkan darah, serta terdapat hematoma di kepala belakang pada hasil pemeriksaan penunjang ditemukan garis patahan pada tulang kepala bagian belakang, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan juga kondisi dari Saksi ISMAIL sendiri ketika hadir di persidangan, dimana kondisi Saksi ISMAIL dalam keadaan sulit berbicara dan tidak ingat masa lalu, serta menurut keterangan dari Saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH jika Saksi ISMAIL sudah tidak dapat bekerja dan beraktivitas seperti sebelum peristiwa ini terjadi, dimana akibat-akibat tersebut termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana telah diuraikan di atas yakni tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dan terganggunya daya pikir selama



empat minggu lebih, dengan demikian terhadap unsur “*mengakibatkan luka-luka berat*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan jenis Vixion, Nomor Rangka MH3RG1810FK012302, Nomor Mesin G3E7E-0012355;

Yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;

Yang telah disita dari Saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH dan selama persidangan terbukti jika barang tersebut adalah milik dari Saksi ISMAIL, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ISMAIL melalui Saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka berat sehingga tidak dapat beraktivitas dengan normal kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan jenis Vixion, Nomor Rangka MH3RG1810FK012302, Nomor Mesin G3E7E-0012355;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;
Dikembalikan kepada Saksi ISMAIL melalui Saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh